



KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH KUALASIMPANG  
Nomor : W1-A15/ 38 /HM.01.1/1/2021

TENTANG  
PENUNJUKAN LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM  
PADA MAHKAMAH SYAR'YAH KUALASIMPANG


KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH KUALASIMPANG

- Menimbang :
- Bahwa, dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu sering kali terkendala secara prosedural baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat memperoleh keadilan ;
  - Bahwa Pemberian layanan Pos Bantuan Hukum tersebut dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama dengan lembaga Pemberian Layanan Pos bantuan Hukum yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi Calon Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum pada Mahkamah Syariah Kuala Lumpur;
  - Bahwa, Setelah memperhatikan laporan hasil Evaluasi Lembaga Pemberi Layanan Pos bantuan Hukum pada Mahkamah Syariah, maka perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syariah Kuala Lumpur Tentang Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum pada Mahkamah Syariah ;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
  - Undang-undang Nomor 50 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
  - HIR (Herziene Indonesisch Reglement) Staatsblad 1941 Nomor 44 ;
  - Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
  - Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat ;
  - Peraturan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma ;
  - Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum (lampiran B)
  - Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2009, Mahkamah Agung RI 2009;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : **KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH KUALASIMPANG TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM PADA MAHKAMAH SYAR'YAH KUALASIMPANG.**
- Kedua : **Menunjuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Aceh Tamiang** sebagai Lembaga Pemberi layanan Pos Bantuan Hukum pada Mahkamah Syariah Kuala Lumpur Tahun 2021;
- Ketiga : Pos Bantuan Hukum Mahkamah Syariah Kuala Lumpur memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dalam hal sebagai berikut :
- Memberi bantuan konsultasi hukum
  - Memberi bantuan penasehatan hukum
  - Memberi bantuan pembuatan surat gugatan atau permohonan, dan jawaban

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di Kuala Lumpur  
Pada tanggal 4 Januari 2021  
Ketua Mahkamah Syariah Kuala Lumpur

M. Syauqi

**Tembusan :**

1. Ketua Mahkamah Syariah Aceh